



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0366 /15.18/KP.04.00/2022

tentang
Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun Anggaran 2022

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2022 tanggal 17 November 2022, terdapat Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kedua : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.
Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 7 Maret 2022
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022
Nomor : 0366/ I5.18/KP.04.00/2022
Tanggal : 7 Maret 2022

Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2.	Dwi Joko Mursihono, S.Sos. NIP 198001182003121002	Ketua	Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Anggota	Membantu menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.	Ni Luh Wiartini, A.Md. NIP 197507042006042001	Anggota	Membantu menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Anggota	Membantu menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	Membantu menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.	Fitri Ahyani, S.E. NIP 197909042005012001	Anggota	Membantu menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.	Ni Wayan Widiartini, A.Md. NIP 198305262006042002	Anggota	Membantu menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.	Diah Rachma Yudita, S.I.P NIP 198208152006042001	Anggota	Membantu menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Anggota	Membantu menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001